

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mencapai tujuan nasional tersebut dilaksanakan berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan disegala bidang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu sumber daya yang sering menjadi permasalahan yaitu sumber daya manusia, yang berhubungan erat dengan kualitas manusia yang pada dasarnya sumber daya manusia itu adalah bagian dan generasi muda. Karena generasi muda inilah yang akan kelak meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang, sehingga kita membutuhkan generasi yang terampil, berakhlak, bermoral serta cinta tanah air dan dapat diandalkan di tengah masyarakat terutama bangsa dan negara. Peranan generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya reformasi dan pembangunan sangat diharapkan (Kawalod et al., 2018). Generasi muda adalah remaja yang nantinya akan menjadi tunas harapan dan modal pembangunan bangsa yang akan datang. Menurut Syukur dalam penelitian (Merang & Robert, 2019) generasi muda atau pemuda adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun, yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan semangat pembaharuan.

Berbicara masalah tentang pemuda penulis teringat akan perkataan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dalam Artikel (Wiwin Siswantini Dan Soekiyono, 2019) ia pernah mengatakan:

“Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya lalu beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”.

Dari ungkapan ini dapat diartikan bahwa, pemuda atau generasi muda mempunyai potensi daya kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan generasi tua. Generasi muda adalah mereka, para penduduk Indonesia usia produktif yang aktif dan tentunya energik. Para pemuda-pemudi harapan Bangsa yang akan menjadi pemimpin dan pemegang kendali kemana arah tujuan Bangsa Indonesia kedepannya, agar seluruh rakyat Indonesia semakin sejahtera dan jauh dari kemiskinan, agar Indonesia bisa terus berkembang dan dipandang sebagai sebuah Negara maju yang diakui dimata Indonesia. Melalui pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa peran pemuda sangatlah diperlukan sebagai sarana mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Negara. Tentunya kekuatan pemuda haruslah disertai dengan pembinaan-pembinaan secara serius dan mendalam agar tercapainya kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara terus berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan dan kepribadian anak muda. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai 30 tahun yang merupakan masa penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan informasi hasil Susenas 2020, jumlah pemuda disampaikan sebesar 64,50 juta jiwa. Data menunjukkan bahwa kaum muda sekarang didominasi oleh kaum milenial antara Tahun 1980 dan 2000.

Dari segi persentase, pemuda merupakan hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, mencapai 23,86 persen pada Tahun 2020.

Gambar 1.1. Persentase Pemuda Indonesia, 2011-2022



Sumber: BPS, Susenas 2022

Pemuda adalah masa depan suatu bangsa dimanapun berada. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kaum muda adalah pelopor dalam mengusir penjajahan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Widodo dan Wijaya, 2013). Peran strategis para pemuda ini juga dapat kita jumpai di banyak negara, dimana mereka berperan nyata dalam berbagai bidang pembangunan bangsa dan masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat dan melengkapi pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini semakin memperjelas bahwa kaum muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah, hasil dan kesinambungan pembangunan. Di Indonesia, semangat juang para pemuda tumbuh dan menguat hingga kemerdekaan. Untuk membina pemuda bisa dilakukan dengan berbagai cara dan sarana, salah satunya melalui Organisasi Karang Taruna.

Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Karang Taruna ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, dalam arti upaya pelaksanaan tugas Karang Taruna tersebut, Pemerintah telah memberikan ruang bagi organisasi kepemudaan ini untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai ketentuan. Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pembangunan bagi setiap anggota masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara sadar. Merupakan tanggung jawab sosial, khususnya oleh dan untuk generasi muda Indonesia, desa/kelurahan atau masyarakat sederajat, dan terutama bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial, pernyataan tersebut dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan social, perkumpulan social yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
- b. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- c. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri.
- d. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.

Karang Taruna juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa (LAD). Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Karang Taruna merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 4 yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan juga mengatur peranan lembaga-lembaga sosial yang dibentuk untuk mendorong potensi ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi sebagai wujud dari peranannya dalam membantu tugas lurah di pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peranan lembaga kemasyarakatan tersebut tertuang pada pasal 17 poin D yaitu Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya

dan fungsinya penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya (Pratama & Harun, 2017).

Peran karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang terletak disalah satu sila Pancasila, yaitu sila kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu pula dengan organisasi karang taruna juga bergerak dibidang sosial mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan menjunjung tinggi kesejahteraan bersama antar masyarakat serta tugas dan tanggung jawab Karang Taruna yaitu secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah di masyarakat terutama yang dihadapi generasi muda baik *preventif* dan *rehabilitative* (Sri Indriani, Ali Latif Amri, 2021).

Karang Taruna bekedudukan di pusat wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan bersama Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda perlindungan sosial. Ditegaskannya, keberadaan Karang Taruna merupakan mitra pemerintah, sebagai sosial kontrol. Sebagai petugas sosial, dan diandalkan pemerintah sebagai sosial kontrol. Tentunya, perlu menjadi mata telinga pemerintah. Terlebih, Belakang Padang adalah Pulau terbesar dan Kecamatan pertama di Kota Batam. Banyak potensi yang bisa dikembangkan. Maka dari itu, diharapkan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah. Karang Taruna adalah organisasi social kemasyarakatan/kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana

untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Amri, 2013).

Karang Taruna Belakang Padang dibentuk pada Tahun 2021, yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu tetapi baru-baru aktif semenjak pergantian anggota keorganisasian menjadi pemuda-pemudi Belakang Padang. Penduduk Kecamatan Belakang Padang berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2021 mencapai 22.439 jiwa dan Sensus Penduduk Tahun 2022 mencapai 21.062 jiwa. Beberapa permasalahan yang ada saat ini menunjukkan periode keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat Belakang Padang, dimana kondisi kesejahteraan sosial yang dikategorikan oleh Kamerman dan Kahn dalam Suud (Sofyan, 2017), menjelaskan 5 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu: (1) pendidikan (2) kesehatan (3) pemeliharaan penghasilan (4) pelayanan kerja (5) pelayanan sosial personal.

Permasalahannya adalah krisis perspektif yang telah berubah dan sebagian besar anak bangsa, terutama generasi muda yang mencintai tanah airnya, telah kehilangan kesadaran dan semangat kebangsaannya (Badiyanto dkk, 2009:64). Beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan dalam menghambat kesejahteraan sosial, pertumbuhan dan perkembangan pemuda-pemudi di Belakang Padang, yaitu:

Tabel 1.1. Data Jumlah Pemuda

NO.	PERMASALAHAN PEMUDA BELAKANG PADANG	JUMLAH PEMUDA (15- 25 th)	
		2021	2022
1.	Anak dan remaja yang tidak sekolah.	1.438	1.530
2.	Jumlah pengangguran dikalangan generasi muda	873	854
3.	Kekurangan gizi (penyandang cacat)	-	-
4.	Pernikahan dibawah umur	182	1.020

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Fenomena ini seringkali menyebabkan melemahnya kesadaran sosial dan lingkungan pemuda, yang juga disebabkan oleh perubahan perilaku pemuda Indonesia akibat pengaruh globalisasi. Perubahan sosial inilah yang menjadi salah satu alasan kaum milenial mulai kehilangan nilai norma dan adat istiadat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selama proses konstruksi nasional, kaum muda adalah kekuatan moral, kontrol sosial dan agen pembaharuan. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam segala aspek kesejahteraan sosial harus diperkuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Isu-isu di atas memungkinkan organisasi seperti Karang Taruna membawa generasi muda ke arah yang lebih baik. Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dan telah berperan dalam memberdayakan generasi muda sebagai bagian dari pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya sebagai penerus dan pelaksana pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Dalam Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 6 dan Pasal 7 dimana pengurus Karang Taruna Belakang Padang membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang Peran Karang Taruna di masyarakat dimana Karang Taruna memiliki peranan dalam penanaman nilai yang terkait dengan perkembangan sumberdaya manusia terutama pemuda-pemudi yang memiliki pengaruh pada kemajuan dari masyarakat dengan judul “Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam hal ini peneliti mencoba menarik suatu rumusan permasalahan yaitu; Bagaimana Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan yaitu dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi, bacaan, pedoman dan sumber informasi bagi para pembaca mengenai Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah dalam memahami Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022.
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini guna menambah wawasan kepada pembaca umum terutama mahasiswa ilmu-ilmu sosial lainnya dalam Peran Karang Taruna Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021-2022.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk memperluas wawasan mengenai Organisasi Karang Taruna di setiap Kelurahan/Desa setempat terutama masyarakat Belakang Padang.